

Pancasila dan Deradikalisasi Berbasis Agama

Nur Khalik Ridwan

The Wahid Institute Jakarta

e-mail: nur_khalikridwan@yahoo.com

DOI: 10.14421/jpi.2013.21.173-196

Diterima: 11 April 2013

Direvisi: 30 Mei 2013

Disetujui: 18 Juni 2013

Abstract

Pancasila is the state foundation and national philosophy that is received by the majority of the Indonesian people. Religious education with no concept of Pancasila makes only the generation of separation instead of national integration that is needed by the nation of Indonesia. Religious education must be the education of sensitive peace, sensitive to people's issues and social justice that is as an important part of the Pancasila and the needs of our nation. Religious education becomes an important part to increase faith, to have a good nation, and to make a good believer and patriotic.

Keywords: *Religious Education, Pancasila, Dynamics, The Dominant.*

Abstrak

Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa yang diterima mayoritas masyarakat Indonesia. Pendidikan agama tanpa wawasan Pancasila justru akan membentuk generasi separasi, bukan integrasi nasional yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pendidikan agama harus menjadi pendidikan yang sensitif perdamaian, sensitif terhadap persoalan rakyat, dan keadilan sosial yang menjadi bagian penting dari Pancasila dan kebutuhan bangsa. Pendidikan agama juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan keimanan, berbangsa, dan membentuk orang yang shalih dan patriotik.

Kata kunci: Pendidikan Agama, Pancasila, Dinamisasi, Dominan.

Pendahuluan

Pendidikan agama¹ selalu dipertanyakan ketika dalam wacana publik muncul tindakan-tindakan kekerasan berbasis agama dan keyakinan; orang melihat banyaknya elit dan pejabat yang mementaskan korupsi; masih banyaknya kemiskinan, kekurangan gizi atas anak-anak; rapuhnya persatuan kebangsaan kita; dan sejenisnya. Menghadapi soal-soal ini, dihubungkan dengan pendidikan agama, membawa pandangan adanya “kegamangan dalam pendidikan agama kita”. Orang lalu mempertanyakan: di mana peran pendidikan agama, termasuk dalam soal-soal munculnya kekerasan berbasis agama itu?

Menguraikan dan menjawab soal ini tidaklah mudah, karena masalah pendidikan dan pendidikan agama sendiri tidak sederhana; lebih-lebih persoalan kebangsaan yang kita singgung itu, jauh lebih kompleks. Belum lagi, suatu yang jelas bahwa pendidikan agama dan pendidikan nasional, menyangkut orientasi dan wawasan apa yang ingin dibangun dalam kebijakan dan desain pendidikan nasional kita; yang tidak semua orang merasa penting membicarakannya, bahkan menerima saja tanpa mempertanyakan.

Di sini, penulis berangkat dari realitas bahwa pendidikan agama dan pendidikan yang bersifat keagamaan telah ada, diterima, dan diadopsi dalam institusi-institusi pendidikan kita, baik yang dikelola masyarakat sipil atau yang ada di bawah payung negara secara langsung. Meski begitu, penulis mengajak untuk memikirkan tujuan mendasar sebuah pendidikan, termasuk pendidikan agama, yaitu “untuk memberdayakan, bukan memperdayakan”, dan untuk “membina, bukan membinasakan” peserta didik.

Pendidikan yang demikian, bukanlah indoktrinasi dan searah, dan karenanya bukan seperti metafor “sopir *andong* dengan kudanya”. Dalam filosofi ini, sang kuda harus memakai kacamata dan terus mengikuti perintah sang sopir *andong*. Kacamata yang dipakai kuda adalah kacamata yang justru untuk menutupinya dari pandangan luas. Asal sopir *andong* menarik tali kekang kuda, maka kuda itu terus mengikuti keinginan sopir *andong*, walaupun harus menabrak tembok dan menyebarangi sungai. Lebih rumit lagi, kalau sopirnya itu orangnya nekat kudanya juga akan lari dengan nekat. Filosofi “sopir *andong* dengan kudanya”, kalau diterapkan dalam relasi pendidikan, tentu akan sangat berbahaya.

¹ Dalam tulisan ini yang dimaksud pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam UU Sisdiknas dan PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan.

Padahal maksud, fungsi, dan tujuan pendidikan justru kebalikan dari metafora “sopir *andong* dengan kudanya” tadi. Dalam pendidikan, maksud, fungsi, dan tujuannya adalah untuk memberdayakan dan membina peserta didik, untuk membentuk manusia yang merdeka, berdikari, toleran, dan tidak buta dengan perkembangan-perkembangan di bidang media dan teknologi. Memberdayakan dan membina untuk apa? Dalam kaitannya dengan pendidikan agama, kata-kata seperti “memberdayakan, membina, dan membentuk”, merupakan suatu yang perlu dilihat secara kritis.

Untuk memahami itu, mestilah dipahami bahwa pendidikan memiliki relasi-relasi penting, tidak berdiri sendiri, sehingga praktik pendidikan pada dasarnya adalah negosiasi, dialektika, dan menyangkut “politik pendidikan” di tengah relasi-relasi ini semua. Di antara relasi-relasi yang tidak bisa dilepaskan adalah wacana-identitas dominan atau kelompok-kelompok dominan; selanjutnya arus perubahan-perubahan sosial yang terjadi; yang keduanya akan membentuk desain pendidikan ketika dikaitkan dengan negara.²

Dari situasi ini wawasan nasional Pancasila sangat penting dan hajat dikembangkan dalam pendidikan agama, karena ia akan bisa menjembatani antara kepentingan agama dan kepentingan bangsa di tengah situasi dan relasi-relasi sosial yang membentuk pendidikan. Tulisan ini bermaksud untuk ikut mendiskusikan keprihatinan bersama tentang soal-soal bangsa, termasuk kekerasan berbasis agama, dengan menawarkan pentingnya wawasan nasional dikembangkan dalam pendidikan agama.

Relasi-Relasi dalam Pendidikan Kita

Pendidikan menyangkut peserta didik, pendidik, institusi pendidikan, metode, manajemen, masyarakat, dan lain-lain yang berkaitan. Semua ini berhubungan dengan relasi-relasi yang membentuknya, yang di antaranya adalah identitas-wacana dominan dan arus perubahan sosial.

Pertama, identitas dan wacana dominan mencakup agama, kepercayaan, orientasi sosial (mencakup ekonomi dan lain-lain), dan politik. Aspek paham-identitas dominan ini adalah aspek-aspek identitas di Indonesia yang dianggap “super”, yaitu: laki-laki, Islam dominan (madzhab yang mana?), dan etnis Jawa-Sumatra. Aspek-aspek sosial politik mencakup orientasi yang dianut dalam sistem sosial oleh kelompok-kelompok dominan.

² Dalam ilmu-ilmu sosial, wacana relasi pengetahuan dengan sekitarnya bisa didekati dengan teori-teori sosial semacam “relasi kuasa”, “sosiologi pengetahuan”, dan lain-lain.

Di Indonesia orientasi yang kuat pada masa Orde Baru adalah orientasi otoritarianisme politik-sosial dengan berbasiskan pada aspek *materialisme* pembangunan ekonomi dan *militerisme*. Dalam beberapa hal orientasi liberal-ekonomi diberi konsesi secara kuat, karena memberi tempat penting terhadap kebijakan pembangunan dengan resep-resep negara maju dengan berbasiskan hutang luar negeri, yang diarsiteki dan dikomandani oleh Soemitro Djoyohadikusumo³ dan mereka yang biasa disebut para analis sebagai Mafia Berkeley.⁴

Otoritarianisme sosial-politik pada masa Orde Baru adalah *militerisme* berkedok *nasionalisme-patriotis* dan demokrasi Pancasila.⁵ Kelompok dominan dalam kaitannya dengan ini adalah mereka yang memakai lanskap orientasi sosial-politik ekonomi pada masa Orde Baru ini, dan pola-pola budaya *militerisme* yang belum bisa dihancurkan sampai ke akarnya.

Orientasi sosial politik setelah reformasi, tetap berpijak pada pondasi pada masa Orde Baru, tetapi dengan pengubahan kebijakan sosial-politik dan ekonomi. Pada masa reformasi, terjadi *liberalisme* politik dan sosial, bahkan ekonomi, dengan konsekuensi tampilnya bendera-bendera berorientasi keagamaan, sebagai bagian dari kebijakan liberalisasi politik dan sosial. Pondasi pada masa Orde Baru tetap dipertahankan, dengan mengeliminir arus gagasan dan perdebatan yang bertumpu pada keadilan sosial dan kerakyatan, yang sudah dikubur oleh Orde Baru. Kalaupun ada perdebatan soal keadilan sosial dan isu-isu kerakyatan, sudah didekati dengan perspektif liberal, dengan menempatkan kemiskinan sebagai kesalahan seseorang karena ia malas, tidak mau berkompetisi, dan lain-lain.

Aspek politik dan budaya dominan ini tidak bisa dinegasikan begitu saja, bahkan di dalamnya terkandung kepentingan-kepentingan, bahkan akan sangat mudah diperdebatkan apakah ia kompatibel dengan wawasan nasional Pancasila. Meskipun hubungan-hubungan antarrelasi soal laki-laki, Islam, dan etnis sudah semakin mencair, tetapi aspek-aspek dalam hal ini pada masa reformasi masih menjadi dominan dan penting di Indonesia. Kepentingan kelompok dominan dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi, dalam kacamata demikian tidak bisa lepas dan tidak mungkin dinegasikan dalam membaca desain pendidikan nasional Indonesia.

³ Pada masa Soekarno, dia terlibat dalam PRRI di Sumatra, dan pada masa Orde Baru menjadi arsitek ekonomi Soeharto. Lihat, Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*, (Jakarta: Gramedia, 2002).

⁴ David Ransom, *Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia*, (Jakarta: Koalisi Anti Utang, 2006).

⁵ Untuk mengetahui pandangan Soeharto tentang Pancasila bisa dilihat dalam, Krissantono (*editor*), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS, 1984).

Kedua, selain wacana dan identitas dominan, arus perubahan sosial di dunia, juga ikut mempengaruhi terhadap desain pendidikan dan praktik pendidikan. Relasi pendidikan dalam soal perubahan sosial ini, memang seharusnya dan selalu harus kontekstual dengan perubahan sosial. Hanya saja, perubahan sosial yang ditangkap oleh sistem sosial, selalu berkaitan dengan aspek-aspek kelompok dominan, terutama dalam pemilihan orientasi dan isu-isu yang harus didesain dalam sistem sosial, termasuk dalam pendidikan.

Perubahan-perubahan besar yang sedang berlangsung yang berimbas di Indonesia, adalah arus wacana HAM, gender, multikultural, media, teknologi, tatanan *neoliberalisme* yang memperoleh kritik-kritik secara luas, dan lain-lain. Respon terhadap perubahan-perubahan sosial yang ada di luar dunia pendidikan, selalu saja tidak bisa dihindari, dan karenanya selalu menyangkut negosiasi, dialektika, dan timbang pilih terus menerus, meskipun dalam setiap kebijakan selalu diberi klausul “mempertimbangkan hal mendasar, yaitu dasar negara dan konstitusi Indonesia.”

Ketiga, wacana-identitas dominan, berpadu dengan arus perubahan sosial, tetap harus ditempatkan dalam kerangka kelompok-kelompok dominan yang ada. Di Indonesia, arus sosial politik dominan dicirikan oleh kelompok-kelompok yang saling tumpah tindih dan tidak memiliki orientasi yang tegas dan cenderung pragmatis, meskipun mereka berasal dari basis yang jelas, yaitu santri, nasionalis, ataupun kumpulan politik yang memiliki bendera terang. Ini mencerminkan sulitnya kondisi bangsa dengan kecenderungan *oligarkis* elit; *pragmatisme* politisi, dan semakin jauhnya para intelektual dengan rakyat.

Model dan pola demikian menggerus kelompok yang berbasiskan keagamaan, kelompok berbasiskan warisan ideologi *marheanisme* dengan berbagai dinamikanya, kelompok berbasiskan warisan Orde Baru dengan segala dinamikanya, dan kelompok-kelompok baru yang mengakomodasi sebagian basis agama tetapi telah mengembangkan kecenderungan terbuka, dan lain-lain. Di tengah kelompok-kelompok ini, tidak ada kelompok yang sejak awal getol menyuarakan keadilan sosial dalam tradisi kiri, baik kiri tengah atau sosial demokrat yang kuat, karena selalu distigmatisasi; dan pada saat yang sama di dalam diri mereka sendiri mengalami kelumpuhan. Akibatnya adalah tidak ada lawan dialog, kawan debat, dan partner diskusi yang mendalam, kecuali muncul dari mereka yang berbasis agama, yang mengandalkan justifikasi teks di luar arus Pancasila.

Kelompok-kelompok ini berpengaruh terhadap desain kebijakan yang dibuat, terutama dalam bentuk UU, termasuk dalam UU Sisdiknas; berpengaruh terhadap desain politik agama; dan kemudian politik agama juga berkaitan dengan

politik pendidikan agama yang didesain oleh elit. Politik agama di negara kita hanya mengakui enam agama yang dianggap resmi, yaitu Islam, Hindu, Kristen, Katholik, Budha, dan Konghucu. Politik agama di negeri ini, juga menganggap suara-suara minoritas madzhab yang ingin memahami secara lain “pokok-pokok agama” dalam sebuah agama dikategorikan sebagai “penodaan”,⁶ meskipun konstitusi menjamin kebebasan berekspresi, dan dilindungi oleh HAM yang diadopsi dan diratifikasi oleh negara.⁷ Politik agama kita juga menegaskan apa yang dianut oleh wacana dominan dalam “mendefinisikan agama”, sesuatu yang memilikia banyak krisis bila dirujuk pada pengertian-pengertian mendlm tentang agama itu sendiri, apalagi kalau didekati dengan ilmu-ilmu sosial.

Di luar politik agama, pengaruh kelompok-kelompok dominan, juga muncul dalam upayanya untuk mensortir apa yang perlu masuk dan apa yang tidak perlu dalam kebijakan pendidikan. Arus besar yang masuk, di antaranya semakin diakuinya diskursus HAM, gender, multikultural, media dan teknologi, tatanan *neoliberalisme* (yang memperoleh kritik-kritik secara luas), dan lain-lain. Di tengah ini semua ciri dari desain pendidikan nasional yang diadopsi sebagai bentuk kompromi kelompok-kelompok dominan adalah:

Pertama, diterimanya filosofi, yang dalam beberapa hal meminimalkan pertimbangan-pertimbangan kritis-intelektual, atau cenderung mendasarkan anggapan-anggapannya di atas penerimaan yang relatif tidak kritis terhadap kebenaran pemahaman atas wahyu ataupun kesepakatan sosial yang ada. Ini tampak terutama dalam pendidikan agama. Tujuan pendidikan misalnya diungkapkan: “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁸

Penerimaan yang relatif “tidak menerima kekritisan”, juga perlu dikaitkan dengan politik agama dan pendidikan agama, karena politik agama menggariskan penafsiran dan kebijakan agama dominan yang diterima; dan pendidikan agama dimaksudkan sebagai mendorong semata agar “peserta didik taat menjalankan

⁶ UU No. 5/PNPS/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

⁷ Bangsa Indonesia telah memiliki UU HAM, yaitu UU No. 23 tahun 2009 tentang HAM; telah meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); dan Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

⁸ UU No. 20 tahun 2003, bab II pasal 3.

ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari...⁹ Dalam politik agama, misalnya pengakuan terhadap enam agama, pendefinisian soal agama, pasal penodaan bagi yang melakukan penafsiran atas pokok-pokok agama, dan lain-lain,¹⁰ menegaskan kecenderungan memenangkan pertimbangan-pertimbangan kritis dan suara lain. Suara lain dan kekritisannya harus berhadapan dengan mejahijau, kalau tidak dengan *sweeping* dan kekerasan dari kelompok-kelompok yang berbaju agama.

Kedua, diterimanya filosofi yang berkembang tentang nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, terutama dalam konsep hak-hak warga negara. Penerimaan atas hal-hal ini, memang tidak sampai jauh, misalnya soal kesetaraan gender, dan lain-lain. Dalam prinsip pendidikan dikemukakan: “Diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”¹¹ Dalam mata pelajaran, misalnya ada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan lain-lain. Akan tetapi penerimaan HAM, tetap disandingkan dengan nilai keagamaan dan nilai kultural. Penerimaan atas nilai-nilai ini, dalam dunia pendidikan berpadu dengan pandangan dunia liberal yang mengandalkan perubahan sosial, mobilitas sosial, dan perbaikan nasib sebagai bagian dari persoalan individual, kompetisi, dan sebagainya.

Ketiga, diterimanya pola dialektis, dimana sekolah juga sebagai tempat yang logis untuk menemukan isu-isu penting sosial, dan dalam soal ini diskusi dan debat menjadi komponen penting. Dalam prinsip pendidikan dikemukakan demikian: “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.”¹² Proses pembudayaan sebenarnya adalah bagian dari dialektika sosial, karena segala segmen pendidikan, harus mengalami proses terus menerus, dan termasuk didalamnya adalah dialektika, yang harus tetap bersandung dengan nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus. Dalam praktiknya, kata “proses” itu menyangkut metode pendidikan, yang didalamnya juga menyangkut diskusi, perdebatan, dan sejenisnya.

Dengan mencermati UUSisdiknas, Karti Soeharto misalnya, mengategorikan desain pendidikan yang dianut di Indonesia pada dasarnya adalah konservatif dan liberal kompromistik sekaligus,¹³ tidak mewakili pandangan dan orientasi-

⁹ PP. No. 55 tahun 2007, pasal 5 ayat 3-6.

¹⁰ Selanjutnya lihat, UU No. 5/PNPS/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama; dan lain-lain.

¹¹ UU No. 20 tahun 2003, pasal 4 ayat 1.

¹² UU No. 20 tahun 2003, Pasal 4 ayat 3.

¹³ Lihat, Karti Soeharto, “Politik Pendidikan: Interpretasi Elite Pendidikan tentang Ideologi Pendidikan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas”, sebuah disertasi; Karti Soeharto, “Perdebatan Ideologi Pendidikan”, dalam *Cakrawala Pendidikan*, Th. XXIX (2), Juni 2010; dan Karti Soeharto, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Surabaya: Penerbit Unesa

orientasi lainnya. Dengan sendirinya, ia tidak memberi ruang secara luas terhadap wacana-wacana dan pengembangan peserta didik agar terbentuk manusia-manusia yang berwatak merdeka, kerakyatan dan gandrung terhadap keadilan sosial yang disandingkan dengan toleransi dan kemanusiaan. Tak ada satu pun kata “keadilan

University Press. 2010). Karti Soeharto dengan mengutip O'Neill menyebutkan: (1) salah satu model konservatif adalah fundamentalisme, yaitu: mereka ingin meminimalkan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan/atau intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan anggapan-anggapan di atas penerimaan yang relatif tidak kritis terhadap kebenaran yang diwahyukan ataupun kesepakatan sosial yang sudah mapan (akal sehat), dan salah satu ideologi pendidikan fundamentalisme religius, sangat terikat pada pandangan (penafsiran) yang kaku dan harfiah mengenai kenyataan yang diwahyukan; (2) pendidikan liberal bertujuan untuk melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada, dengan cara membelajarkan setiap siswa sebagaimana caranya menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya sendiri (secara individual) secara efektif. Ideologi pendidikan liberal ini berbeda-beda dalam hal intensitasnya, dari yang relatif lunak, yakni liberalisme metodik yang diajukan oleh teoretisi seperti Maria Montessorimo, liberalisme direktif (lebih mengarahkan) yang sarat dengan muatan filosofi John Dewey hingga ke liberalism non-direktif atau liberalism *laissez faire*, yang merupakan sudut pandang A.S. Neill atau Carl Rogers (O'Neill, 1981: 66).

Dalam UU Sisdiknas, ada tiga komponen yang dilihat Karti Soeharto sebagai mencerminkan ideologi konservatif dan liberal kompromistik, yaitu: *Pertama*, komponen landasan pendidikan nasional terdapat enam aspek meliputi dasar pendidikan; fungsi dan tujuan pendidikan; prinsip-prinsip pendidikan, pembudayaan dan keteladanan; prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis dan pemberdayaan partisipasi masyarakat; hak dan kewajiban warga negara; dan hak dan kewajiban negara. Berdasarkan interpretasi Elite Pendidikan Indonesia (Soeharto, 2009), landasan pendidikan nasional berdasarkan persepektif O'Neill, bercirikan ideologi pendidikan konservatif sosial dan sekaligus bercirikan ideologi liberal. *Kedua*, dalam kurikulum mencerminkan aspek penetapan standar nasional pendidikan oleh pemerintah bercirikan konservatif, aspek pengembangan kurikulum mengacu SNP bercirikan liberal dan konservatif, aspek diversitas kurikulum sesuai jenjang pendidikan bercirikan liberal, aspek penyusunan kurikulum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bercirikan konservatif, aspek muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah bercirikan konservatif, aspek muatan wajib kurikulum pendidikan tinggi bercirikan konservatif aspek penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah bercirikan konservatif, aspek diversitas pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di bawah koordinasi dan supervisi negara bercirikan liberal dan konservatif, aspek pengembangan pendidikan tinggi mengacu standar nasional pendidikan, bercirikan liberal dan konservatif, aspek pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi mengacu standar nasional pendidikan bercirikan liberal dan konservatif, dan aspek evaluasi hasil belajar dilakukan oleh pendidik bercirikan liberal. *Ketiga*, aspek manajemen, dalam pengembangan tenaga pendidik diatur dengan undang-undang bercirikan konservatif, aspek penyediaan sarana dan prasarana oleh satuan pendidikan bercirikan liberal, aspek pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bercirikan liberal sekaligus konservatif, aspek evaluasi pendidikan dilakukan melalui akreditasi dan sertifikasi bercirikan liberal dan konservatif, aspek badan hukum pendirian satuan pendidikan bercirikan konservatif, aspek pengawasan dan penyelenggaraan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas diatur oleh pemerintah bercirikan liberal dan konservatif.

Dengan mengungkapkan kutipan panjang ini, penulis hanya ingin menunjukkan adanya pandangan tentang UU Sisdiknas dari perspektif ideologis, yang ternyata sarat dengan muatan ideologis demikian. Hanya saja, penulis sendiri menggunakan wawasan nasional Pancasila dan tidak memakai pembagian konservatif-liberal itu.

sosial” dan kata “kerakyatan” dalam UU Sisdiknas, meskipun ia merupakan komponen mendasar dari Pancasila, dan ini adalah sebuah kejanggalan yang mendasar. Meski begitu, karena terdapat pola dialektis yang dianut UU Sisdiknas, semua ini masih memiliki peluang, dan itu semua tergantung kecanggaihan dari pendidik, metode, dan pengembangan mata ajarnya di dalam praktik pendidikan.

Posisi Pendidikan Agama dalam Negara dan Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan salah satu komponen saja dari berbagai komponen bangsa. Pendidikan agama secara khusus, menjadi bagian dari pendidikan nasional yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003, dan karenanya ia diakui oleh negara, seperti disebutkan: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.”¹⁴

Pendidikan agama itu dirumuskan dalam PP. No. 55 tahun 2007 demikian: “Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”; Sedangkan pendidikan keagamaan didefinisikan sebagai: “Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.”¹⁵

Pendidikan agama dan keagamaan diakui oleh negara sebagai bagian dari pendidikan nasional, dengan mengakui institusi-institusi pendidikan agama dan keagamaan, yaitu: sejak usia dini, pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), *Raudatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat;¹⁶ Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; pendidikan menengah pertama dalam bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;¹⁷ dan pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.¹⁸

¹⁴ UU No. 20 tahun 2003, pasal 15.

¹⁵ PP No. 55 tahun 2007, pasal 1 ayat 1-2.

¹⁶ UU No. 20 tahun 2003, pasal 28 ayat 3.

¹⁷ *Ibid.*, pasal 17 ayat 2.

¹⁸ *Ibid.*, pasal 18 ayat 3. Dia luar jenjang-jenjang in, juga diakui pendidikan-pendidikan keagamaan nonformal, informal, dan pendidikan oleh lembaga asing, dengan batasan-batasan tertentu dan syarat-syarat tertentu. Untuk memperjelas kategori pendidikan formal, non-formal dan informal, masing-masing diberi pengertian demikian: *pertama*, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; *kedua*, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan

Wewenang pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan di atas ada di tangan Menag atau Kementerian Agama. Dalam PP No. 55 tahun 2007 disebutkan: “Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.”¹⁹ Dengan sendirinya, semua pelaksanaan pendidikan agama, di semua jenjang dikelola oleh Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bentuk-bentuk pengakuan negara terhadap pendidikan agama dalam UU di atas, dapat dijelaskan demikian:

1. Pendidikan Agama Harus Ada di Semua Jenjang Pendidikan Nasional

Pendidikan agama diwajibkan dalam semua jenjang pendidikan, seperti disebutkan dalam PP No. 55 tahun 2007: “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.”²⁰ Termasuk dalam soal ini adalah pendidikan asing, yang disebutkan demikian: “Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.”²¹

2. Pengajaran Pendidikan Agama oleh Pendidik Seagama

Hal ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 dalam soal hak peserta didik: “Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”²²

3. Kurikulum Nasional Wajib Memuat Pendidikan Agama

Dalam penyusunan kurikulum, harus memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.²³ Setelah itu, pendidikan agama, harus menjadi salah satu materi di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.²⁴

formal yang dapat dan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; dan *ketiga*, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lihat, *Ibid.*, pasal 1 ayat 11-13.

¹⁹ No. 55 tahun 2007, pasal 3.

²⁰ PP. No. 55 tahun 2007.

²¹ UU No. 20 tahun 2003, bab XVIII pasal 65 ayat 2.

²² *Ibid.*, bab v pasal 12, ayat 1 bagian item a.

²³ *Ibid.*, pasal 36 ayat 3.

²⁴ *Ibid.*, pasal 37 ayat 1-2.

4. Jangkauan Pendidikan Agama/Keagamaan Hanya Menyangkut Enam Agama

Dalam PP No. 55 tahun 2007 disebutkan: “Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.”²⁵

5. Murid dari Pendidikan Keagamaan Nonformal/Informal Bisa Disetarakan

Murid-murid yang dididik dalam pendidikan keagamaan oleh institusi-institusi yang dibentuk masyarakat, bisa disetarakan dan pindah ke SD-MI, SMP-MTs, MA-SMA. Soal ini disebutkan demikian: “Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”²⁶

6. Alumnus Pesantren bisa Mengajar Pendidikan Agama Islam

Dalam soal ini, ijazah pesantren diakui dan alumninya bisa menjadi pendidik agama setelah melalui uji kompetensi. Dalam PP No. 55 tahun 2007 disebutkan demikian: “Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah uji kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”²⁷

7. Memberikan Bantuan Kepada Pendidikan Keagamaan

Dalam soal ini ditegaskan begini: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.”²⁸ Bantuan terhadap pendidikan keagamaan ini jangkauannya hanya diberikan kepada enam agama di atas.

8. Pemerintah Bisa Memberikan Akreditasi atas Pendidikan Keagamaan

Dalam soal ini disebutkan: “Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.”²⁹

²⁵ PP. No. 55 tahun 2007, pasal 9 ayat 1.

²⁶ *Ibid.*, pasal 11 ayat 2.

²⁷ *Ibid.*, pasal 26, ayat 3.

²⁸ *Ibid.*, pasal 12.

²⁹ *Ibid.*.

Dengan melihat bentuk-bentuk pendidikan agama di atas, maka posisi pendidikan agama sangat kuat dalam pendidikan nasional. Kuatnya pendidikan agama dan keagamaman yang diintegrasikan ke dalam pendidikan nasional ini, oleh wacana dominan dianggap sebagai suatu yang baik bagi kemajuan bangsa, untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang religius, dengan dibuktikan terwujudnya UU Sisdiknas dan keluarnya PP No. 55 tahun 2007 yang memang menganggap pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Akan tetapi, apakah pendidikan agama bisa diandalkan untuk memajukan bangsa, memperkokoh kebangsaan Indonesia, dan ikut terlibat dalam mengatasi problem-problem kebangsaan dalam konteks pendidikan, termasuk kekerasan berbasis agama, masih terus aktual dan bergulir, karena ia masih berlangsung, di tengah posisi dan madzhab pendidikan yang dijelaskan di atas. Untuk soal ini, kita tidak bisa melepaskannya dari pembacaan pendidikan agama dalam optik wawasan nasional Pancasila, sebagai dasar dari pendidikan nasional, sekaligus untuk membaca desain pendidikan nasional di tangan wawasan nasional Pancasila, yang dalam UU Sisdiknas, aspek kerakyatan dan keadilan sosial Pancasila itu telah dilucuti.

Wawasan Nasional Pancasila dalam Pendidikan Agama

Tujuan pendidikan agama dan fungsinya disebutkan begini: “Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;” dan “pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.”³⁰

Selain itu, pendidikan agama juga disebutkan demikian: “Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”; “Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat di antara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain; Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab; dan Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.”³¹

³⁰ *Ibid.*, pasal 2 ayat 2.

³¹ *Ibid.*, pasal 5 ayat 3-6.

Tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam PP No. 55 tahun 2007 di atas, sebenarnya lebih panjang dari tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh UUD 45 hasil amandemen yang menyebutkan secara abstrak: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU.”³²

Sementara dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas fungsi dan tujuan pendidikan nasional disebutkan demikian: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”³³

Dilihat dari aspek tujuan-tujuan ini, sebenarnya tidak boleh dilepaskan dari wawasan nasional Pancasila sebagai dasar dan falsafah kita dalam berbangsa, yang disebutkan juga menjadi dasar bagi pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama, yaitu: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³⁴ Dengan sendirinya pendidikan nasional harus dikembangkan dengan tetap dijiwai oleh roh dan wawasan nasional Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa yang telah disepakati oleh mayoritas bangsa, menjadi tujuan untuk membina dan memberdayakan peserta didik, sebagai salah satu bidang di antara komponen-komponen bangsa yang lain.

Kenapa wawasan nasional Pancasila harus dijadikan sebagai dasar dan arah tujuan pendidikan, dan kenapa mesti kita kaitkan dengan pendidikan agama? Tidak lain, karena Pancasila menjadi dasar bangsa kita yang telah mempertemukan semua anak bangsa, dan terbukti sampai saat ini mempersatukan, terlepas dari tafsiran dan implementasinya terjadi kekurangan-kekurangan; dan terpenting karena ia menjadi dasar dari pendidikan nasional,³⁵ dasar negara, dan pada saat yang sama menjadi bagian dari kritik mendasar dari kelompok tertentu,³⁶ di luar garis Pancasila.

³² UU No. 20 tahun 2003, bab II pasal 3.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, bab II pasal 2.

³⁵ Salah satu tafsiran yang dilakukan Orde Baru adalah rumuan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila) yang diindoktrinasi ke dalam pendidikan-pendidikan di berbagai jenjang di Indonesia. Dalam cetakan yang dikeluarkan BP7, buku-buku tentang P4 ini dicetak secara massif, dengan kertas buram, dan dibagikan gratis. Indoktrinasi gaya P4 ini ternyata banyak dikritik dan kontraproduktif bagi pengembangan Pancasila, bahkan dalam taraf tertentu menimbulkan trauma.

³⁶ Karena begitu semangat dan marahnya dalam mengkritik Pancasila, Irfan S. Awwas dan M. Tholib

Kita harus ingat bahwa Pancasila dengan lima silanya, meminjam istilah Bung Karno, adalah “meja statis” yang tidak boleh dan tidak bisa diubah-ubah,³⁷ selagi bangsa kita masih bernama Indonesia. Sementara yang bisa diubah adalah penafsiran dan penjabarannya, yang memang dinamis. Dalam wawasan nasional Pancasila yang harus juga menjadi wawasan pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama, ia menghendaki terciptanya manusia Indonesia yang bukan hanya religius; tetapi juga menghendaki dihormatinya nilai-nilai kemanusiaan; menghendaki adanya kerjasama dan persatuan semua anak bangsa, apapun latar belakangnya, dan karenanya tidak boleh mnegeklusikan satu kelompok pun dari haknya untuk menjadi bagian dari Indonesia; menghendaki aspek-aspek kerakyatan diperhatikan dengan cara-cara yang hikmah dan bijaksana; dan yang terpenting menghendaki diwujudkannya keadilan sosial.

Dengan sendirinya, pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama juga diharapkan bisa menjadikan peserta didik sebagai orang yang religius, sekaligus teoleran, memperhatikan keadilan, kemanusiaan, kerakyatan, dan persatuan. Dengan sendirinya, menghadirkan pendidikan agama dalam gebyar, formalitas semata, dan aspek ibadah ritual semata dengan menihilkan aspek-aspek agama yang mendorong pemahaman dan sikap lapang dada, keadilan, kemanusiaan, kerakyatan, dan persatuan, adalah pincang sepincang-pincangnya. Desain pendidikan agama kita dengan menginduk pada madzhab yang dianut dalam UU Sisdiknas, kurang bisa mewakili wawasan nasional Pancasila, terutama di bidang kerakyatan dan keadilan sosial, bahkan dalam soal toleransi pun masih kurang dalam.

Dalam UU Sisdiknas dan UUD 45 hasil amandemen bahkan tampak jelas kurang eksplisit memberi tujuan dan arah kaitannya dengan wawasan nasional Pancasila ini. Dalam UUD hasil amandemen tujuan pendidikan dikemukakan global saja, yaitu menciptakan “keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia”; dan dalam UU Sisdiknas disebutkan “agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

ketika menjadi editor buku, mereka mengaitkan Pancasila sebagai bagian dari Zionisme. Lihat, Irfan S. Awwas dan M. Tholib, *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999).

³⁷ Kata-kata Bung Karno demikian selengkapnya: “Dasar negara yang kita butuhkan ialah *pertama*, bisa mempersatukan; *kedua*, satu dasar yang bisa memberikan arah bagi perikehidupan negara kita itu. Katakanlah dasar statis di atas mana kita bisa hidup bersatu; dan dinamis kemana kita harus bisa berjalan, juga sebagai negara.” Juga dikatakan dengan kata lain: “Kita dalam mengadakan negara itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus memiliki tuntutan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini.” Lihat, Soekarno, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kursus presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara tanggal 16 juni 1958. Dimuat dalam Pamoe Rahardjo dan Islah Gusmian (peny.), *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional* (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 80 dan 83.

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Rumusan global di atas, haruslah dibaca bahwa pendidikan sebagai bagian dari komponen bangsa dan digunakan untuk memperoleh dan mencapai tujuan kita berbangsa, maka sila-sila dalam Pancasila adalah kesatuan yang membentuk wawasan nasional Pancasila, harus menjadi tujuan dalam pendidikan nasional. Penafsiran tentang rumusan “keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia”, juga bisa dipahami dan mestilah mencakup wawasan nasional Pancasila, yang menghendaki diwujudkannyanya manusia-manusia Indonesia religius yang lapang dada, berwatak kerakayatan, berkeadilan sosial, dan membangun-menjaga persatuan kebangsaan, dengan tanpa menggunakan kekerasan.

Kaitannya dengan pendidikan, maka aspek-aspek keadilan sosial dalam agama, menjaga toleransi dan memperhatikan masalah-masalah kerakayatan yang ada dalam agama, juga menjadi bagian dari konsen yang perlu diungkapkan, dijadikan sebagai bagian dari pemahaman peserta didik. Aspek ini, juga bagian dari pengamalan untuk meningkatkan tujuan dan fungsi pendidikan agama, yaitu meningkatkan “kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama,” dalam kaitannya dengan soal-soal keadilan, memperhatikan masalah-masalah rakyat, lapang dada, dan menghormati perempuan, dan sejenisnya.

Betapa pentingnya hal ini harus ditekankan, karena data-data tentang problem-problem kebangsaan kita sampai titik nadir perlu mewedahi yang demikian, yaitu:

Pertama, semakin mudarnya solidaritas kebangsaan dan rasa persatuan antara sesama bangsa, dengan munculnya banyak kekerasan berbasis agama dan etnis di tengah pragmatisme elit, dan para pemimpin yang hanya memamerkan citra. Meskipun soal-soal kekerasan ini, tidak steril dari kepentingan elit politik, tetapi mustahil untuk meniadakan pandangan bahwa soal-soal ini berkaitan dengan semakin kecilnya rasa bersama kita sebagai satu bangsa. Data-data kekerasan berbasis agama dan pelanggaran terhadap perlindungan atas kaum minoritas menunjukkan ini, di antaranya dikemukakan Setara Institute (yang menyebutkan tahun 2007 ada 185 kasus),³⁸ Wahid Intitute (pada tahun 2009 menyebutkan ada 93 kasus intoleransi dan 35 kasus terjadi pelanggaran dilakukan aparat),³⁹ dan lain-lain.

³⁸ Setara Institute, *Tunduk Pada Penghakiman Massa: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2007* (Jakarta: Setara Institute, 2007).

³⁹ Wahid Institute, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009* (Jakarta: WI, 2009).

Kedua, masih banyaknya kemiskinan di dalam masyarakat kita. Versi BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen); dan versi data-data lain ada yang menyebutkan separoh dari penduduk Indonesia adalah miskin dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan yang berbeda dari BPS, yaitu dengan garis kemiskinan 2 dollar. Garis kemiskinan yang dipakai pada Maret 2009-Maret 2010 oleh BPS adalah Rp. 211.726,- perkapita perbulan⁴⁰ (secara normal apa mungkin hidup hanya dengan garis kemiskinan Rp. 211.726).

Ketiga, korupsi yang masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan negara, sehingga mengganggu terwujudnya cita-cita Pancasila, baik dalam soal keadilan sosial ataupun dalam soal kemanusiaan-kerakyatan. Data-data korupsi akhir-akhir ini menunjukkan ini semua. Contoh untuk tahun 2008-2009 yang dihimpun ICW menunjukkan dengan jelas adanya korupsi: Anggota DPR/DPRD (18 kasus) 18,95 %; Komisi Negara (2 kasus) 2,11 %; Dewan Gubernur/Pejabat BI (7 kasus) 7,37 %; Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota (12 kasus) 12,63 %; Duta Besar, Pejabat Konsulat, dan Imigrasi (13 kasus) 13,68 %; Pejabat Eselon dan Pimpro (17 kasus) 17,89 %; Pejabat BUMN (5 kasus) 5,26 %; Aparat Hukum (1 kasus) 1,05 %; Swasta (19 kasus) 20,00 %; BPK (1 kasus) 1,05%. Keseluruhan berjumlah 95 kasus (100 %). Kalau jumlah korupsi satu tahun ini, ditambah tahun-tahun lain, maka jumlah itu akan membengkak dan ini menunjukkan persoalan korupsi sangat serius.⁴¹

Problem-problem di atas, menjadi jelas, karena orientasi pendidikan secara basional selama ini, kurang memberi ruang terhadap wawasan nasional Pancasila di bidang kerakyatan, keadilan sosial, dan bahkan wacana kritis untuk memahami agama sebagai bahan dan prakondisi mewujudkan toleransi dan agregasi kepentingan-kepentingan tanpa kekerasan. Kalau mau dikatakan bahwa pendidikan tetap memiliki kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah kebangsaan, maka pekerjaan rumah bangsa Indonesia masih panjang, yaitu wawasan nasional Pancasila perlu dijadikan lanskap dalam desain kebijakan dan praktik pendidikan di lapangan, tentu tanpa mengabaikan aspek-aspek kekhasan dari masing-masing kelompok

Harapannya dengan penancapan wawasan nasional Pancasila ini jelas, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan semestianya menjadi bagian dari pendidikan dinamis yang bisa diharapkan untuk: *satu sisi*, memperteguh iman peserta

⁴⁰ Berita Resmi Statistik BPS, No. 45/07/th. Xiii, 1 Juli 2010, dalam judul "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010".

⁴¹ ICW, *Laporan Tahunan Indonesia Corruption Watch 2009* (Jakarta: ICW, 2009), hlm. 10.

didik terhadap agamanya, tetapi di *sisi lain* juga memperkuat dan berkontribusi bagi penciptaan keindonesiaan-kebangsaan yang bermartabat di tengah kemajemukan, melawan korupsi yang membunyah, mengentaskan kemiskinan, dan lain-lain. Pendidikan agama yang demikian, akan menjadi “tabungan generasi” Indonesia untuk mengarahkan bangsa ini ke depan bisa maju tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional, gandrung dengan kerjasama banyak anak bangsa untuk memperkokoh persatuan, dan bersikap lapang dada.

Pendidikan agama dalam pendidikan nasional yang ingin mengerdilkan wawasan nasional Pancasila dan tidak peka dengan perubahan, justru akan memperkuat separasi bangsa dan memudarkan integrasi nasional bangsa. Harusnya diakui, bukankah dalam setiap agama dan kelompok dalam agama itu juga membunyah penafsiran-penafsiran yang mendorong separasi dan disharmoni sosial, dengan berbagai bungkus dan legitimasi. Kalau ini tidak segera kita pikirkan, sementara pendidikan agama sudah sedemikian massif, akan kontraproduktif bagi penciptaan dan keinginan integrasi bangsa, keadilan, dan diharganya nilai-nilai kemanusiaan, tanpa kehilangan identitas sebagai orang beriman yang saleh.

Pendidikan Agama, Medan Dinamisasi, dan Kekerasan Berbasis Agama

Setelah mengungkapkan wawasan nasional Pancasila, dan melihat berbagai persoalan kebangsaan Indonesia yang membutuhkan wawasan demikian (termasuk dalam soal kekerasan berbasis agama), penulis melihat ada berbagai medan dinamisasi dan dialektika, yang mencerminkan wilayah dan medan pertarungan antarkelompok. Memperjuangkan wawasan nasional Pancasila akan tetap memiliki peluang dan pijakan di tengah medan dinamisasi itu. Disebut adanya “medan dinamisasi”, karena ada beberapa hal penting yang mesti dipertimbangkan kaitannya dengan pendidikan agama, yang masih mungkin dan terus diperjuangkan, yaitu:

Pertama, meski pendidikan nasional (termasuk pendidikan agama) didasarkan pada Pancasila, seperti disebutkan dalam UU Sisdiknas, tetapi pengalaman setiap orang (termasuk penentu kebijakan dan pendidik agama) terhadap wawasan nasional Pancasila berbeda-beda. Mereka yang berbeda-beda ini, ketika berinteraksi dengan pendidikan agama, juga akan memiliki tendensi berbeda-beda; dan di titik ini wawasan nasional Pancasila akan memiliki artinya sendiri untuk menumbuhkan sikap lapang dada, toleransi, persatuan, dan sensitif dengan keadilan sosial, tanpa menggunakan kekerasan.

Kedua, sejak awal sudah harus disadari, hubungan Pancasila dan agama tidak selamanya segaris, karena agama memiliki independensi; dan Pancasila juga memiliki batasan minimal yang harus dihormati kaum agama, karena ia menjadi dasar

bersama dalam berbangsa. Meminjam istilah Abdurrahman Wahid, hubungan ini disebut sebagai “ketegangan kreatif”,⁴² yang bisa dinamis untuk memajukan bangsa, tetapi sekaligus bila tidak didudukkan secara arif dalam kebangsaan kita yang majemuk, bisa berdarah-darah. Pancasila menghendaki masing-masing kelompok juga melakukan koreksi diri, melakukan dinamisasi internal.

Ketiga, sejak awal juga sudah harus disadari bahwa terdapat kelompok-kelompok yang mengajukan alternatif lain atas Pancasila, meskipun posisinya ada di pinggiran. Meski begitu, juga tetap harus disadari Pancasila telah diterima oleh mayoritas bangsa, sebagai dasar bersama yang mempersatukan. Tarik menarik dalam soal ini, mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Indonesia, baik dalam muatan isi pemahaman keagamaan, taktik gerakan, dan banyak segi lain, yang ini berarti pendidikan agama tidak boleh seperti membuat murid dalam soal-soal ini, karena dunia pendidikan juga menjadi medan dinamisasi dan perebutan.

Keempat, sejak awal juga harus disadari bahwa Pancasila berwatak dinamis dan terbuka, sehingga ia bisa menerima aspek-aspek perubahan sosial, termasuk dalam desain pendidikan nasional Indonesia. Sejauh mana batas-batas penerimaan itu, terang sekali ia menjadi medan dari pertarungan, negosiasi, dan dialektika antarkelompok.

Kelima, karena Pancasila menghendaki sebuah tujuan untuk menjadikan manusia Indonesia berwatak religius, tetapi sekaligus lapang dada, berkomitmen kerakyatan, menjaga persatuan kebangsaan, dan mewujudkan keadilan, dan di sisi lain karena pengalaman orang tentang Pancasila juga berbeda-beda, penerjemahan soal ini juga bisa berbeda-beda. Di sinilah medan dinamisasi itu memperoleh pondasinya.

Dengan melihat aspek-aspek di atas, medan dinamisasi dalam pendidikan agama akan terjadi dalam beberapa hal di bawah ini:

1. Kementrian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam soal pendidikan agama, Kementrian Agama (Kemenag) diberi mandat untuk mengelolanya. Sedangkan berkaitan dengan pendidikan selain pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keduanya sama-sama menjadi medan dinamisasi dan pertarungan antarkelompok dalam menentukan kebijakan nasional dan mengelolanya di bidang pendidikan nasional, agar lebih relevan dan sesuai dengan wawasan nasional Pancasila. Kita tentu

⁴² Abdurrahman Wahid, “Pancasila sebagai Ideologi Kaitannya dengan kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, dalam Oetojo Oesman dan Alfian (*peny.*), *Pancasila Sebagai Ideologi* (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), hlm. 163-168.

saja akan sangat miris kalau Kemenag dan Kemendikbud justru dipegang oleh mereka yang tidak memiliki wawasan nasional Pancasila atau yang mengerdilkan wawasan nasional Pancasila, yang padahal wawasan nasional Pancasila ini menjadi tujuan kita berbangsa dan disepakati bersama sebagai suatu dasar dan falsafah bangsa.

2. Tujuan Pendidikan dan Penafsirannya dalam Detail

Penafsiran tentang tujuan pendidikan juga menjadi medan dinamisasi, karena tujuan yang dikemukakan masih sangat abstrak dan global, seperti “membentuk manusia yang takwa dan berakhlak karimah”. Seperti penulis sebutkan ada aspek tujuan pendidikan dalam wawasan nasional Pancasila yang bisa dijabarkan dari situ, yaitu pemahaman tentang keadilan sosial, memperhatikan isu-isu kerakyatan, lapang dada, dan lain-lain yang diturunkan dari wawasan nasional Pancasila tetapi kurang mendapatkan tekanan dalam desain pendidikan nasional. Ketika hal ini diditilkan dalam pemilihan kurikulum (termasuk Standar Nasional Pendidikan), maka soal ini dengan sendirinya menjadi medan dinamisasi, terlebih memperhatikan aspek-aspek di atas, di mana pengalaman orang tentang wawasan nasional Pancasila dan posisinya dengan agama berbeda-beda.

3. Jangkauan Pada Enam Agama

Penulis telah menyebutkan sejak awal, bahwa praktik pendidikan akan sangat berkaitan dengan aspek-aspek wacana dominan. Tampak sekali desain pendidikan agama dan keagamaan, adalah hasil dari berhasilnya wacana dominan politik agama yang dianut negara, dengan dibuktikan soal definisi dan pengakuan terhadap agama, yang hanya menyentuh enam agama. Jangkauan dari pendidikan agama dan bantuan pendidikan keagamaan juga hanya menyangkut enam agama ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa politik tentang agama yang dirumuskan negara pada akhirnya juga ikut menentukan dalam politik pendidikan. Soal ini menegaskan medan dinamisasi desain pendidikan nasional, kaitannya dengan kelompok-kelompok minoritas selain enam agama di atas, juga menyangkut politik tentang agama, bila dikaitkan dengan wawasan nasional Pancasila dan konstitusi yang berbasiskan orang, yaitu “negara menjamin setiap orang untuk beribadah....”

4. Penyusunan Kurikulum

Penyusunan kurikulum nasional, haruslah diturunkan dari tujuan berbangsa, dan karenanya semestinya dimulai dari penderivasian wawasan nasional Pancasila sebagai satu kesatuan. Setelah itu, kurikulum juga harus diderivasi

dari UUD 45 dan UU Sisdiknas, di samping harus mengakomodasi perubahan sosial. Medan dinamisasi, dengan sendirinya juga ada dalam penyusunan kurikulum ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya, karena penentu dan penyusunnya memiliki pengalaman dan wawasan yang berbeda-beda. Penyusunan kurikulum juga menyangkut penentuan mata pelajaran, metodologi penyampaian, dan model-model pertanyaan yang diajukan dalam ujian-ujian yang ada di sekolah.

5. Rekrutmen Pendidik Agama

Rekrutmen Pendidik Agama juga menjadi medan dinamisasi, karena pendidik agama akan ikut menentukan corak pendidikan agama yang akan disampaikan. Terlebih lagi, ada ketentuan baru, di mana alumnus pendidikan keagamaan, termasuk pesantren bisa menjadi pendidik agama di semua jenjang pendidikan asalkan lulus dalam seleksi kompetensi. Dengan sendirinya, seleksi kompetensi juga menjadi bagian dari medan dinamisasi; apa batasan-batasannya; dan wawasan apa yang digunakan untuk melakukan uji kompetensi.

Setelah melihat hal-hal demikian, apakah pendidikan agama bisa menjadi salah satu komponen yang bisa diandalkan untuk mewujudkan pemahaman agama dan sikap keagamaan peserta didik yang mendorong tujuan berbangsa, pada akhirnya tidak sederhana dijawab. Bukan hanya karena sejak awal memang pendidikan nasional harus didasarkan pada naungan wawasan nasional Pancasila dan konstitusi yang cukup kuat menekankan aspek kerakyatan, keadilan sosial, dan lapang dada, tetapi kurang kuat ditekankan dalam UU Sisdiknas; juga karena setiap orang memiliki pengalaman wawasan berbeda-beda tentang Pancasila; dan karena juga adanya hirarki yang rumit-kompleks dalam pendidikan, dari mulai pendidik, peserta didik, media, masyarakat, peran UU, PP, dan lain-lain.

Arena dalam medan-medan dinamisasi itulah yang memungkinkan untuk diisi dan dikembangkan terus menerus. Untuk mengetahui lebih jauh kualifikasi dan kualitas pendidikan agama, untuk ikut dan bisa respon terhadap problem-problem mendasar bangsa yang dinaungi dalam wawasan nasional Pancasila, tentu harus diketahui juga soal perspsi pendidik agama soal wawasan nasional Pancasila, soal sikap lapang dada, pemahaman agamanya tentang wawasan keadilan sosial, persatuan, dan memperhatikan masalah-masalah kerakyatan.⁴³ Tentu saja, dalam

⁴³ Salah satu survei yang dilakukan PPIM UIN Jakarta tahun 2008, dengan mengambil lokasi di kota-kota besar dan menengah di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, dan Cirebon, ditemukan bahwa guru-guru agama Islam sekolah umum di Jawa memiliki persepsi, lebih kental dan senang dianggap sebagai seorang muslim daripada seorang warga Negara Indonesia. Melalui metode random terhadap 500 guru di 500 SMA/SMK di Jawa selama kurun Oktober 2008, PPIM mencatat: ada 67,4 % responden yang mengaku sebagai

setiap jenjang pendidikan, soal ini harus dirumuskan dengan kata-kata dan bahasa sesuai dengan peserta didik yang dihadapi.

Kalau hal-hal demikian bisa diperjuangkan, tetapi harus disadari bahwa pendidikan hanya menjadi salah satu bagian di dalam kebangsaan kita, tetapi yang “sebagian” ini sangat penting, karena ia menyangkut masa depan bangsa dan generasi kita ke depan. Jadi, menurut penulis: sebelum insan-insan pendidikan mempersoalkan, kenaikan gaji, anggaran pendidikan, sertifikasi, kenaikan pangkat, dan lain-lain, haruslah disadari bahwa bergelut dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama, sama juga dengan pendidikan yang lain, telah menempatkan ia dalam posisi bagian dari seluruh proses dinamisasi yang memerlukan kemampuan dan wawasan nasional Pancasila secara dalam; dan cita-cita mendidik generasi Indonesia mendatang agar menjadi manusia merdeka, lapang dada, mandiri, dan lain-lain.

Simpulan

Tidak bisa dipungkiri bahwa relasi-relasi sosial yang membentuk bangsa Indonesia ikut terlibat dalam pembentukan identitas kebangsaan Indonesia, dan juga ikut membentuk pendidikan agama. Dominasi wacana Indonesia seperti, Islam dominan, laki-laki, etnis Jawa-sumatra, dan lain-lain, telah coba diubah dan dipikirkan dalam desain nasional pendidikan, tetapi tidak cukup kuat untuk bisa dijadikan landasan membentuk manusia Indonesai yang merdeka, berwatak toleran, bervisi kerakyatan, dan ikut terlibat dalam perjuangan keadilan sosial. Persolan-persolan seperti kekerasan berbasis agama, korupsi, dan minimnya keteladanan para elit adalah juga berkaitan dengan hal-hal demikian.

Untuk itulah, wawasan nasional Pancasila diperlukan bagi pendidikan agama, agar pendidikan agama tidak menjadi bagian dari elemen yang kontraproduktif bagi kemajuan bangsa; tidak menjadi bagian dari upaya menjauhkan agama dari bangsa. Sebab, siapapun mengakui, agama itu sifatnya universal, dan bangsa Indonesia baru dibentuk beberapa puluh tahun yang lalu. Tanpa ada kesadaran berbangsa dan memikirkan kepentingan nasional, rakyat, lapang dada, dan keadilan sosial, pendidikan agama justru akan menjadikan anak didik yang berwatak sektarian dan pembenci kebangsaan Indonesia.

Kegamangan yang terjadi, karena setiap insan pendidikan agama merasa mewakili dari satu agama tertentu semata, bahkan sekte tertentu; dan tidak mengaitkan pemahaman keagamaan dengan soal-soal keindonesia, misalnya

orang Islam; dan hanya 30,4 % yang merasa sebagai orang Indonesia. Validitas survei ini bisa saja dipertanyakan, tetapi hasil-hasilnya jelas memberi sinyal awal untuk bahan diskusi yang menarik tentang kesadaran dan kepentingan nasional.

kemiskinan, korupsi, persatuan, lapang dada, penghormatan terhadap perempuan, dan memiliki jiwa kemanusiaan yang beradab; dan karena secara jelas desain pendidikan nasional kita kurang mewadahi penanaman nilai-nilai keadilan sosial, kerakyatan, dan lapang dada. Yang kemudian terlihat, meskipun orang sudah lulus dari pendidikan agama, ketika menjadi elit dan pejabat, yang bertolakbelakang dengan ideal nilai-nilai dan substansi agama untuk mengabdikan pada bangsa dan rakyat.

Pada akhirnya memenangkan orientasi pendidikan agama yang mengarahkan anak didik untuk menjadi manusia berwatak religius lapang dada, tetapi sekaligus peka terhadap isu-isu kerakyatan, membangun dan menjaga persatuan kebangsaan, dan teguh memerjuangkan keadilan sosial, sebagaimana dimandatkan dalam wawasan nasional Pancasila, adalah tantangan bagi insan-insan pendidikan Indonesia, termasuk pendidikan agama. Tentu saja bagaimana hal itu dirumuskan dalam praktiknya di jenjang-jenjang pendidikan di Indonesia, haruslah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik di jenjang-jenjang pendidikan yang ada.

Sebagai insan pendidikan yang memiliki tanggungjawab terhadap agama dan bangsanya, pendidik dan penentu politik pendidikan haruslah memiliki kesadaran yang kokoh bahwa dia adalah pendesain, pendidik, perumus kebijakan, dan lain-lain, sebagai seorang yang beragama, tetapi pada saat yang juga harus merasa bahwa dia adalah orang Indonesia; selain dia seorang muslim, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain, sekaligus sebagai seorang yang berada dalam Negara berdasarkan Pancasila; dan sebagai orang Indonesia.

Rujukan

- Awwas, Irfan S. dan M. Tholib, *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- Berita Resmi Statistik BPS, No. 45/07/th. Xiii, 1 Juli 2010, dalam judul “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010”.
- ICW, *Laporan Tahunan Indonesia Corruption Watch 2009*, Jakarta: ICW, 2009.
- Krissantono (editor), *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS, 1984.
- PP. No. 55 tahun 2007.
- Ransom, David, *Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia*, Jakarta: Koalisi Anti Utang, 2006.
- Setara Institute, *Tunduk Pada Penghakiman Massa: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2007*, Jakarta: Setara Institute, 2007.
- Soebadio, Hadi, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Soeharto, Karti, “Perdebatan Ideologi Pendidikan”, dalam *Cakrawala Pendidikan*, Th. XXIX (2), Juni 2010
- Soeharto, Karti, *Disertasi*. “Politik Pendidikan: Interpretasi Elite Pendidikan tentang Ideologi Pendidikan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas”.
- Soeharto, Karti, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Surabaya: Penerbit Unesa University Press. 2010.
- Soekarno, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kursus presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara tanggal 16 juni 1958. Dimuat dalam Pamoe Rahardjo dan Islah Gusmian (peny.), *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
- UU No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

UU No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

UU No. 23 tahun 2009 tentang HAM.

UU No. 5/PNPS/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Wahid Institute, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*, Jakarta: WI, 2009.

Wahid, Abdurrahman, "Pancasila sebagai Ideologi Kaitannya dengan kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (*peny.*), *Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta: BP7 Pusat, 1991.